



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**BALAI BESAR PENGEMBANGAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI
BIDANG MESIN DAN TEKNIK INDUSTRI**

Jalan Pasantren Km 2, Cimahi 40513 Telepon (022) 6652326; Faksimile (022) 6654698, 6650540
Laman : bbppmpvbmti.kemdikbud.go.id - Posel : bbppmpvbmti@kemdikbud.go.id

PERATURAN KEPALA

**BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI
BIDANG MESIN DAN TEKNIK INDUSTRI**

Nomor: 3558/D7.5/OT.02.02/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

**PADA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
VOKASI BIDANG MESIN DAN TEKNIK INDUSTRI
TAHUN 2023**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanah Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 20 yang menyatakan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. sehubungan dengan hasil kegiatan Reviu dan Pembuatan Standar Pelayanan Baru di BBPPMPV BMTI yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2023, maka diperoleh laporan hasil Reviu dan Pembuatan Standar Pelayanan Baru di BBPPMPV BMTI Tahun 2023; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Kepala BBPPMPV BMTI tentang Penetapan Standar Pelayanan di BBPPMPV BMTI.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
5. Peraturan Kepala BBPPMPV BMTI Nomor: 0953/D7.5/TL.00.02/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja BBPPMPV BMTI.

MEMUTUSKAN

**PERATURAN KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI
BIDANG MESIN DAN TEKNIK INDUSTRI TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN BALAI
BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BIDANG MESIN DAN TEKNIK
INDUSTRI.**

Pasal 1

Standar Pelayanan di lingkungan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri dijadikan sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di lingkungan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri;

Pasal 2

Jenis Pelayanan di lingkungan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri;

Pasal 3

Standar Pelayanan di Lingkungan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri meliputi standar pelayanan:

A. Layanan Utama

1. Layanan Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui
 - a. Pelatihan Tatap Muka (Luring)
 - b. Pelatihan Dalam Jaringan (Daring)
 - c. Pelatihan Gabungan Luring dan Daring (*Hybrid Learning*)

B. Layanan Lainnya

2. Layanan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
3. Layanan Penggunaan Fasilitas Lembaga
 - a. Gedung Bale Pancaniti
 - b. Kolam Renang
4. Layanan Prioritas Kelompok Rentan
5. Layanan Kunjungan

Pasal 4


Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 angka 1, 2, 3, 4, dan 5 masing-masing tercantum dalam lampiran 1 dan Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Balai ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Cimahi
Pada Tanggal: 22 Juni 2023

Kepala,



Supriyanto, M.Si.

NIP 196308051985031005

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI
BIDANG MESIN DAN TEKNIK INDUSTRI

6. Jenis Layanan: Non Pelatihan

F. Prioritas Kelompok Rentan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Kemendibudristek; 9. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 167/O/2021 tentang Rincian Tugas BBPPMPV; 11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Pelayanan publik; dan

		12. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan.
2.	Persyaratan Pelayanan	Merupakan pengguna layanan pada BBPPMPV BMTI yang masuk ke dalam kriteria kelompok rentan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pengguna layanan yang termasuk ke dalam kelompok rentan ini adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Disabilitas; 2. Wanita hamil; 3. Anak-anak; 4. Lansia; 5. Korban bencana sosial; dan 6. Korban bencana alam.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedatangan pengguna layanan prioritas kelompok rentan disambut oleh petugas (satpam); 2. Tamu didampingi petugas (satpam) menuju Unit Layanan Publik (ULP) BBPPMPV BMTI untuk menyampaikan kebutuhan layanan yang diperlukan; 3. Mengisi buku tamu didampingi oleh petugas (satpam); 4. Didampingi petugas (satpam) menuju ruang pelayanan khusus; 5. Pengguna layanan prioritas dapat menggunakan semua sarana prasarana yang diperuntukkan bagi kelompok rentan sesuai dengan kebutuhan layanan; 6. Apabila pengguna layanan prioritas kelompok rentan memerlukan asistensi dapat meminta bantuan kepada petugas khusus yang ada pada tempat-tempat layanan yang tersedia di BBPPMPV BMTI; 7. Jika pengguna layanan prioritas kelompok rentan ini memerlukan informasi akan dibantu oleh petugas khusus di Unit Layanan Publik BBPPMPV BMTI untuk menghubungi unit terkait; 8. Apabila pengguna layanan prioritas kelompok rentan memerlukan sarana dan prasarana terkait prioritas kebutuhan yang diinginkan, petugas khusus di ULP BBPPMPV BMTI akan memberikan dan mengarahkan untuk mendapatkan layanan sarana dan prasarana tersebut; 9. Pengguna layanan prioritas kelompok rentan mengisi Survei Kepuasan Pelanggan didampingi petugas khusus di ULP; dan 10. Pengguna layanan prioritas kelompok rentan diantar ke ruang tunggu prioritas oleh petugas (satpam) untuk kemudian meninggalkan BBPPMPV BMTI.

4.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan prioritas dapat diterima selama pengguna layanan berada dalam lingkungan BBPPMPV BMTI dan diprioritaskan.
5.	Biaya	Tidak ada biaya/tarif yang dikenakan kepada pengguna layanan atau gratis.
6.	Produk Layanan	Sarana dan Prasarana Prioritas bagi Kelompok Rentan.
7.	Sarana/ Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Parkir khusus kelompok rentan; 2. <i>Guiding blok</i>; 3. Jalur landai dan pegangan rambut; 4. Kursi roda, tongkat, dan kruk; 5. Ruang tamu prioritas dengan AC; 6. Kamar asrama khusus kelompok rentan; 7. Loker khusus; 8. Toilet khusus; 9. Area bermain anak, <i>indoor</i>, dan <i>outdoor</i>; 10. Ruang laktasi; 11. Alat bantu tuna netra dan tuna rungu; 12. Komputer dengan <i>keyboard braylle</i>; dan 13. Layar informasi dengan <i>runing text</i> dan infografis.
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan dibidang pengelolaan data dan informasi dan program-program kegiatan yang dilakukan oleh BBPPMPV BMTI; 3. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 5. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan oleh pimpinan dan pejabat struktural; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala BBPPMPV BMTI Jalan Pesantren KM 2 Cimahi Utara, Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat 40513 Telepon: 022 6652326, Fax : 022 6654698 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Telepon: 62-22-665-2326 ext. 0,100 Whatsapp: 0811-224-2326 Email: pengaduan.bmti@kemdikbud.go.id

		Web: www.bbppmpvbm.ti.kemdikbud.go.id .
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 (dua) orang dan terdiri dari: 1. Satuan pengamanan; dan 2. Petugas khusus di ULP.
12.	Jaminan Pelayanan	Layanan sarana dan prasarana diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kebutuhan pengguna/penerima layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Layanan sarana dan prasarana yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan layanan sarana dan prasarana telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
14.	Evaluasi Kerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin, yaitu dilakukan dua kali dalam satu tahun; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan bertujuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.